



PERATURAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN,

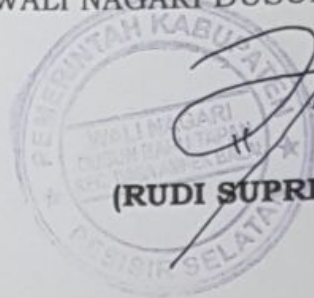
- imbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Dusun Baru Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Dusun Baru Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2017
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok

lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

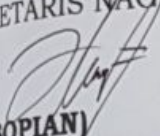
Pasal 4
Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna melaksanakan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam barisan Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Dusun Baru Tapan
Pada tanggal 09 April 2017
WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN


(RUDI SUPRIANTO)

diundangkan di Dusun Baru Tapan
pada tanggal, 10 April 2017
SEKRETARIS NAGARI DUSUN BARU TAPAN


(SOPIAN)
BARAN NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2017 NOMOR 02

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN
dan
WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DUSUN BARU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2017;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.201.649.752,98
2. BELANJA NAGARI	Rp	1.165.687.062,66
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	403.357.008,75
b. Belanja tidak Langsung	Rp	655.177.750,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	34.285.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	72.867.303,91
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah belanja	Rp	1.165.687.062,66
Surplus/Defisit	Rp	35.962.690,32
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	35.962.690,32
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.337.309,68
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00

Pasal 2

Lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari